



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Fex (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 442.1 / **2064** -Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SITI MARYAM
KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membanca : Surat dari Yayasan At-Taqwa Babakan Stasiun Cicalengka Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 06/PAUD-SM/IV/2012 tanggal April 2012, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Siti Maryam.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu member izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.9/36/UPTD-2012 tanggal April 2012
2. Rekomendasi Camat Tarogong Kaler Nomor : 420/09-Kec/2012 tanggal April 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Penyelenggara : **Yayasan At-Taqwa Babakan Stasiun Cicalengka**
Alamat Penyelenggara : Kabupaten Bandung
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak (TK) Siti Maryam**
Alamat Lembaga : Kp. Cileungsing RT.01 RW.11 Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler
- Kedua : Pemberi izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : **16 - 07 - 2012**



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Tarogong Kaler
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan